

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1 Pengenaan kembali pajak penjualan pada saat PKP2B berlaku dan batubara bukan merupakan BKP apabila dikaitkan dengan asas pemungutan pajak dan teori pemungutan pajak, pemerintah melanggar Asas *Equality* dan Asas *Certainty* serta tidak sesuai dengan teori kepentingan.

Pengenaan Perlakuan pajak khusus yang terjadi di PT Kaltim Prima Coal selaku kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I yaitu diberlakukannya Pajak Penjualan kembali sesuai dengan kontrak PKP2B pada tahun 1982 yang berlaku hingga kontrak habis. Meskipun Pajak Penjualan diberlakukan, Pajak Pertambahan Nilai tetap ada dengan kata lain terutang tidak dipungut dan dilaporkan dengan tujuan mengetahui omset dari transaksi tersebut sehingga pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai beriringan.

Pajak Penjualan yang dikenakan di PT Kaltim Prima Coal yaitu atas jasa nya saja mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 194 tahun 2012. Terdapat pengelompokan jasa yang dikenai pajak penjualan yaitu sebanyak 17 jenis jasa. Tarif dari pajak penjualan atas jasa ini adalah sebesar 2,5 persen dengan cara menghitung yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak

2. Pengenaan antara pajak pertambahan nilai dibandingkan pajak penjualan dimana keduanya pernah dan sekarang telah diterapkan di PT Kaltim Prima Coal yaitu Apabila dilihat dari sisi keekonomisan dalam pembayaran, PT Kaltim Prima Coal lebih ekonomis dalam pembayaran pajaknya apabila diterapkan pajak pertambahan nilai setelah batubara menjadi barang kena pajak daripada pajak penjualan karena apabila kita lihat mulai dari tarifnya, memang tarif pajak penjualan untuk jasa adalah 2,5 persen sedangkan pajak pertambahan nilai untuk jasa sebesar 11 persen, yaitu tarif pajak penjualan memang jauh lebih rendah dari pajak pertambahan nilai tetapi meskipun tarifnya lebih rendah, pajak penjualan ditanggung sebagai biaya oleh PT.KPC sedangkan apabila pada PPN dapat di perhitungkan sebagai pajak keluaran dan pajak masukan sehingga lebih ekonomis menggunakan pajak pertambahan nilai apabila dengan adanya undang-undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa batubara merupakan objek pajak.
3. Adanya Undang-undang Cipta Kerja yang mengatur tentang batubara di kenai pajak pertambahan nilai juga lebih menguntungkan untuk perusahaan dan pemerintah. Apabila sebelum adanya Undang-undang cipta kerja batubara yang bukan objek pajak merupakan salah satu penyebab sengketa sehingga diberlakukan kembali pajak penjualan dikarenakan akhirnya terjadi lebih bayar terus menerus selain melanggar PKP2B. Berbeda dengan mulai tahun 2022 ini menjadi menguntungkan perusahaan dan pemerintah

karena dapat di kreditkan pajak keluaran dan masukannya akibat batubara sebagai objek pajak. Tetapi disini saya menemukan GAP antara teori dan praktek di antaranya adalah saat mula batubara dikenai pajak menurut undang-undang cipta kerja adalah pada bulan November 2021, tetapi pada kenyataannya PT. Kaltim Prima Coal belum menerapkan pada November 2021 untuk transaksi masuk, sedangkan mengeluarkan faktur pajak dengan kode 010 untuk transaksi keluar yaitu penjualan batu bara dikarenakan tetap menganut PKP2B dan dikenai pajak penjualan, meskipun sudah berubah kontraknya pada januari 2022, tetap belum diberlakukan sampai dengan 18 April 2022 dikarenakan menunggu adanya Undang-undang nomor 15 tahun 2022. Sehingga batubara sebagai objek pajak dan pajak penjualan baru diberlakukan mulai tanggal 18 April 2022 oleh PT. Kaltim Prima Coal.

1.1 Saran

1. Apabila kontrak IUPK habis pada tahun 2032 nanti, peneliti menyarankan pemerintah untuk tetap menerapkan kontrak IUPK pada perusahaan tambang batubara. Karena dapat diketahui bahwa pada saat kontrak PKP2B, kontraktor dikenai pajak penjualan yang lebih rendah tarifnya yaitu 2,5% dan batubara bukan merupakan objek pajak. Akan tetapi, pajak penjualan di bebaskan sebagai *cost* untuk PT. Kaltim Prima Coal yang merupakan konsumen terakhir. Selain itu, dikarenakan pajak pertambahan nilai tetap ada serta

beriringan dengan pajak penjualan, mengakibatkan adanya 2 tanggal untuk pembayaran dan pelaporannya yaitu pajak penjualan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan untuk pajak pertambahan nilai pada tanggal 30 bulan berikutnya. Tidak hanya itu, dalam untuk karyawan perusahaan dalam menginput dan melaporkan juga dua kali dikarenakan tetap menggunakan e-faktur dan juga mengisi form manual untuk pajak penjualan serta harus mengirimkan dalam bentuk hard copy kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak penjualannya. Sedangkan pada kontrak IUPK, dikenai pajak pertambahan nilai saja meskipun dengan tarif yang lebih besar yaitu 11% dan juga batubara menjadi barang kena pajak sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja. Akan tetapi untuk pajak pertambahan nilai dapat diperhitungkan dalam pajak masukan dan pajak keluarannya sehingga beban perusahaan tidak sebesar saat dikenai pajak penjualan karena PT. KPC bukanlah konsumen terakhir. Sehingga pajak pertambahan nilai lebih menguntungkan dalam pembayarannya dan lebih mudah dalam pengerjaannya. Tidak hanya itu, apabila dilihat dari sisi pemerintah juga lebih menguntungkan dikarenakan tarif dari PPN adalah 11%. Memang lebih besar tarif pajak pertambahan nilai daripada pajak penjualan yang hanya 2,5% serta kedepannya akan naik tarifnya sesuai dengan Undang-undang harmonisasi perpajakan

2. Penulis menyarankan kepada pemerintah serta kontraktor perusahaan tambang batubara untuk tetap menerapkan batubara

sebagai Barang Kena Pajak sesuai dengan undang-undang cipta kerja dikarenakan selain menguntungkan pemerintah dengan adanya pemasukan negara dari transaksi jual beli batubara, menguntungkan juga bagi perusahaan tambang batubara dikarenakan dapat di kreditkan dalam pajak masukan dan keluaran sehingga tidak menimbulkan sengketa kembali seperti tahun 2012 karena batubara bukan barang kena pajak yang mengakibatkan tidak ada pajak keluaran sehingga terjadi lebih bayar terus menerus sehingga menyebabkan restitusi dengan proses yang panjang.